



PUTUSAN

Nomor : 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi

بسم الله الرحمن الرحيم

BCK G C? BQ ? L @CPB? Q? PI ? L I CRSF? L? L W? LE K? F? CQ?

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Lapindo Permai, pendidikan Sarjana (S-1), tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kendari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2014 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 25 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2003;

Putusan Perkara Nomor: 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi

Hal. 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi
- 5 Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2013, yang disebabkan antara lain:
 - 1 Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon;
 - 2 Termohon sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar;
- 6 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon, pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari ini sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- 1 Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2003 yang oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, dan telah di legalisasi Panitera, di beri kode P;

B Saksi:

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bonggoeya,

Putusan Perkara Nomor: 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi

Hal. 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandungnya, dan kenal Termohon Triwulan Enni Suprapti;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan kemudian pindah ke Kendari dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan bila ada masalah Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya;
 - Bahwa Termohon tida pernah tinggal di Jl. Jati raya Lor. SMA Muhammadiyah No. 2 dan sejak Desember Termohon sudah tinggal di Surabaya dan tidak pernah datang lagi;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Distributor), tempat kediaman di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal Pemohon sejak tahun 2007 dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di BTN Mas Magaga Blok A2 No. 3 Kota Kendari di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar pada tahun 2012 dan setelah pertengkaran Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya;
 - Bahwa pada bulan Desember terjadi lagi pertengkaran dan Termohon kembali lagi ke Surabaya dan tidak pernah lagi ke Kendari;
 - Bahwa Termohon tiidak pernah tinggal di Jl. Jati Raya Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah alamat yang tertulis dalam Permohonan Pemohon sudah jelas dan tepat?
- Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ke 1 Susminingsih Mangun binti Mangon Rejo dan saksi ke 2 Yoni Yebets Tamarolla, S.H. bin Rudi Tamarolla pada pokoknya kedua menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Surabaya dan tidak pernah tinggal di Jl. Jati Raya Lor. SMA Muhammadiyah No. 2 Kelurahan Wawowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Putusan Perkara Nomor: 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi

Hal. 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan Fakta bahwa termohon sekarang tinggal atau beralamat di Surabaya, tepatnya di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah tinggal di Jl. Jati Raya Kendari, dan alamat Termohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut ternyata tidak jelas atau palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon terbukti tidak jelas (cacat Formil) maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Posita permohonan Pemohon yang isinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 H, oleh kami dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim-Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000
2	Proses	: Rp. 50.000
3	Panggilan	: Rp.150.000
4	Redaksi	: Rp. 5.000
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000</u>
JUMLAH		: Rp.241.000

Putusan Perkara Nomor: 0511/Pdt.G/2014/PA.Kdi

Hal. 7 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)